



# J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021  
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

---

## Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah

*Nurul Fitriyah<sup>1</sup>, Riqqa Soviana<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura | nurulfitriyah932@yahoo.co.id

### Abstrak

Arbitrase syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa syariah secara damai diluar peradilan umum. Arbitrase diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 berisi mengenai bahwa arbitrase memiliki hak dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum perdata. Meliputi permasalahan ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan dan industri yang menerapkan prinsip syariah. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui efektivitas peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Sebab proses pemecahan masalah bisnis bisa menggunakan Litigasi (peradilan) maupun Non Litigasi (diluar peradilan). Fokus penelitian pada artikel ini pada badan Arbitrase Syariah. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dan yuridis. . Arbitrase syariah di Indonesia dianggap cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah. Karena para pihak yang bersengketa lebih dominan memilih arbitrase syariah dari pada jalur peradilan hal ini disebabkan bahwa arbitrase syariah Lebih fleksibel dalam pengajuan syarat-syarat untuk menyelesaikan sengketa, lebih hemat dari segi biaya dan waktu serta lebih mengutamakan perdamaian. Selain itu landasan hukum yang digunakan lembaga arbitrase syariah sesuai dengan Al-qur'an, hadits dan juga Fatwa MUI.

**Kata Kunci:** Arbitrase Syariah; Bisnis Syariah; Efektivitas; Sengketa

## ***The Effectiveness of the Role of Sharia Arbitration in Resolving Sharia Business Disputes***

### ***Abstract***

*Sharia arbitration is an institution that plays a role in resolving sharia disputes peacefully outside the general court. Arbitration is regulated in Law no. 30 of 1999 states that arbitration has the right to resolve problems related to civil law. Covers economic, business, financial, trade and industrial issues that apply sharia principles. The purpose of writing this article to know the effectiveness of the role of sharia arbitration in resolving sharia business disputes in Indonesia. Because the process of solving business problems can use litigation (judicial) or non-litigation (outside court). This research focuses on the Shariah Arbitration Institution. The research method uses descriptive qualitative with a normative and juridical approach. Sharia arbitration in Indonesia is considered quite effective in resolving sharia business disputes. Because the disputing parties are more dominant in choosing sharia arbitration than the judicial route, this is due to the fact that sharia arbitration is more flexible in proposing conditions to resolve disputes, more cost and time efficient and prioritizes peace. In addition, the legal basis used by the sharia arbitration institution is in accordance with the Qur'an, hadith and also the MUI Fatwa.*

**Keywords:** *Sharia Arbitration; Sharia Busines; Effectiveness; Disputes*

### **PENDAHULUAN**

Manusia dalam kehidupan selalu berhadapan dengan transaksi perekonomian. Transaksi ekonomi yang sering terjadi seperti aktifitas mencari harta untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Kegiatan ekonomi yang baik memerlukan peraturan yang berguna untuk panduan dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi, mengabdikan kepada Allah Swt dengan mengikuti anjuran. Allah Swt memberikan peraturan atau tata cara kepada manusia dalam melaksanakan kegiatan muamalah (perekonomian) karena manusia di dunia bertugas sebagai khalifah, yaitu bertugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan, serta

bertugas untuk mengabdikan kepada Sang Pencipta dengan cara beribadah.

Jaman sekarang sebagian pebisnis memiliki pengetahuan yang rendah saat berbisnis sehingga berdampak cukup serius pada transaksi bisnis yang dikerjakan. Salah satu faktor permasalahan bisnis saat ini, mayoritas disebabkan para pebisnis lebih mementingkan keuntungan secara materi dari pada keuntungan akhirat. Artinya manusia lebih mementingkan keuntungan dunia dengan melakukan berbagai cara untuk kemajuan bisnis yang dijalani walaupun bertentangan dengan agama (Mohammad Nur: 149-150)

Kerja sama dalam hubungan bisnis oleh individu antar individu maupun antar kelompok mengharapkan hubungan kerja sama yang baik dan

harmonis agar tercapai tujuan bersama. Akan tetapi ketika melihat realita di lapangan tidak semua berjalan dengan baik terkadang ada kendala dan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dapat terjadi karena terjadi kesalahan pemahaman dan ada kesejangan salah satu pihak.

Permasalahan bisnis terjadi bukan hanya pada bisnis yang dilakukan secara konvensional tetapi juga terjadi pada bisnis yang diterapkan secara syariah. Saat ini bisnis syariah berkembang dimulai dari pesatnya kemajuan bank syariah sehingga dapat memunculkan bisnis-bisnis syariah yang mulai populer. Bank Muamalat merupakan pelopor bank yang menerapkan konsep syariah yang didirikan oleh MUI, pemerintah dan pebisnis muslim pada tahun 1991 (Atin Meriati Isnaini, 2020: 243)

Bank Muamalat menjadi cikal bakal munculnya bank yang menerapkan prinsip syariah. Bukan hanya itu bank-bank konvensional juga mulai membuka cabang atau unit yang menerapkan prinsip syariah sehingga dapat mempengaruhi perkembangan bisnis syariah. Seperti asuransi syariah, hotel syariah, pariwisata syariah, dan pegadaian syariah. Penerapan prinsip syariah harus berdasarkan al-qur'an dan hadits. Proses pelaksanaan di lapangan tidak akan pernah terlepas dengan permasalahan atau sengketa antar kedua belah pihak yang bekerja sama.

Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah, yaitu; Akad yang ditentukan secara sepihak dan tidak terbuka, isi akad yang dinilai

terlalu sulit. Salah satu pihak ceroboh dan kurang teliti pada resiko perjanjian yang dilakukan, salah satu pihak tidak memiliki sifat jujur dan amanah dalam melaksanakan akad dan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan akad sesuai kesepakatan dan juga melakukan pelanggaran hukum (Zaidah Nur Rosidah, 2020: 20-21)

Solusi untuk menyelesaikan masalah pada bisnis dapat menggunakan beberapa prosedur. Seperti melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi). Pertama pengadilan (litigasi) yaitu menyelesaikan masalah melalui sistem perlawanan. Prosedur ini sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 mengenai wewenang Peradilan Agama dalam proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kedua jalur diluar pengadilan (non litigasi) yaitu menyelesaikan masalah melalui perdamaian dan kesepakatan bersama. Adapaun penyelesaian sengketa secara non litigasi bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Sehingga pihak yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Pengusaha atau pebisnis lebih cenderung memilih jalur arbitrase karena biaya lebih murah, waktu yang diperlukan lebih cepat, hasil keputusan melalui arbitrase bersifat mutlak tidak

dapat diintervensi oleh pengadilan dan tidak ada batasan wilayah dalam menyelesaikan sengketa. Dalam artian arbitrase juga dapat menyelesaikan sengketa bisnis internasional. Arbitrase memiliki UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa arbitrase adalah lembaga alternatif yang memiliki kekuasaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang bersifat hukum perdata apabila berselisih mengenai perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalan arbitrase (Syams Eliaz Bahri, 2017: 42)

#### Sengketa yang Diselesaikan di Basyarnas dan Pengadilan Agama

No	Tempat Sengketa	Jumlah Sengketa
1.	Basyarnas	23
2.	Pengadilan Agama	20

Penjelasan tabel 1 bahwa jumlah kasus ataupun sengketa yang telah diselesaikan oleh Basyarnas dari data tahun 2010-2015 berjumlah 23 perkara sengketa ekonomi syariah lebih banyak dari perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama dengan jumlah 20 kasus (M. Nurul Irfan, Afwan Faizin dan Bukhori Muslim, 2017: 145)

Arbitrase merupakan prosedur yang dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perkara perdata melalui jalan di luar peradilan yang sudah dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu pihak yang bersengketa berhak memilih arbiter yang akan membantu

menyelesaikan dan memberikan solusi pada sengketa yang terjadi (Habibi, 2019: 110-111)

Alasan berdirinya lembaga arbitrase syariah yang terdapat pada negara Indonesia, yakni diawali dengan pertemuan tanggal 22 April 1992 yang diadakan oleh MUI, para pakar hukum, kalangan ulama dan kyai dalam rangka membahas mengenai pembentukan lembaga hukum di luar peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pada ekonomi syariah. Tanggal 23 Oktober 1993 resmi dibentuk lembaga alternatif yang waktu itu bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Akan tetapi melalui SK MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diganti dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Sedangkan alasan selanjutnya dalam pendirian arbitrase syariah, yaitu ada masalah hukum dalam menangani permasalahan lembaga keuangan syariah maupun ekonomi syariah yang dihadapi oleh pebisnis yang menggunakan akad syariah. Hal ini terjadi karena konsep yang diterapkan di pengadilan negeri adalah hukum negara bukan menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah dalam penyelesaian sengketa (Eko Priadi dan Erwin Munthe, 2019: 2)

Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa memiliki kekuasaan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan hukum yang bersifat absolut. Basyarnas memiliki peran yang hampir sama secara umum dengan Bani. Akan tetapi

Basyarnas memiliki langkah-langkah khusus yang membedakan dengan Bani, yaitu; Persetujuan untuk menyelesaikan melalui arbitrase merupakan kesepakatan tertulis antar pihak yang bersengketa, arbiter yang sudah ditunjuk tidak dapat mengundurkan diri dan ketentuan jumlah arbiter yakni berjumlah ganjil, proses pengajuan dilaksanakan tertulis yang berisi, apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan sudah ada panggilan maka permohonan pemohon digugurkan, solusi yang diberikan arbiter setidaknya mengenai alasan dalam proses penyelesaian, keputusan yang diperoleh harus sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah disepakati pihak yang bersengketa, putusan bersifat final dan apabila putusan tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka hasil putusan dapat diajukan kepada pengadilan agama.

Prosedur yang diterapkan oleh Basyarnas merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999, mulai dari proses pendaftaran sampai pada pemberian putusan pada pihak yang bersengketa. Putusan Basyarnas bersifat absolut yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila keputusan Basyarnas tidak disetujui oleh salah satu pihak. Maka dapat dilakukan pelimpahan keputusan pada pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan juga di pengadilan agama (Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, 2019: 22-23)

Pasal 1 mengatur mengenai kekuasaan yang dimiliki Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariah, yaitu; Proses penyelesaian sengketa muamalah dilaksanakan secara jujur, adil dan cepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedua belah pihak yang bersengketa secara tertulis sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara di Basyarnas, dan memberikan solusi yang bersifat absolut sesuai dengan keinginan dari pihak yang bersengketa (Muthia Sakti dan Yuliana Yuli W, 2017: 78-79)

Pihak yang bersengketa baik sengketa bisnis syariah dan perbankan syariah lebih tertarik untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan jalan alternatif atau non litigasi karena cara penyelesaiannya lebih cepat, ringan, dapat menjaga kerahasiaan masing-masing pihak yang bersengketa, biaya lebih murah daripada melalui jalur litigasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Edi Riyanto dengan judul Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Di Indonesia. Diperoleh hasil penelitian bahwa arbitrase syariah dapat berfungsi sebagai hakim dalam membantu menyelesaikan sengketa bisnis syariah di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 dan UU No. 20 tahun 1999 (Edi Riyanto, 2016)

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Eko Siswanto dengan judul Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah. Maka hasil penelitian

diperoleh bahwa Basyarnas merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan masalah yang bersifat perdata dengan mengutamakan perdamaian, keputusan bersifat rahasia, lebih cepat dan hemat biaya dari pada melalui peradilan (Eko Siswanto, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Sebab pemecahan masalah bisnis dapat diselesaikan melalui jalan peradilan maupun non peradilan, tetapi fokus penelitian pada artikel ini pada badan Arbitrase Syariah.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif yaitu memfokuskan yang terdapat dalam undang-undang maupun putusan pengadilan. Sedangkan metode penelitian menggunakan kualitatif yang menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau uraian baik secara lisan ataupun tertulis (Zainuddin Ali, 2011: 105)

Objek penelitian adalah badan arbitrase. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder seperti UUD 45, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif untuk menyelesaikan masalah dan jurnal-jurnal penelitian. Pengumpulan data menggunakan library research. Library research merupakan pengumpulan data dengan mencari teori, konsep, temuan dan pendapat yang diperoleh dari kajian literatur seperti perundang-undangan

yang mengatur arbitrase, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian (Khudzaifah Dimiyati dan Wardiono, 2004: 47)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### *Sejarah Arbitrase Syariah*

Badan arbitrase dalam pandangan islam disamakan dengan istilah tahkim. Tahkim adalah seseorang yang berperan sebagai penengah apabila terjadi sengketa. Sehingga peran arbitrase dalam islam dikenal dengan al-Shulhu. al-Shulhu memiliki arti menyelesaikan masalah, sengketa maupun pertengkaran. Perkembangan Tahkim dalam islam sudah ada sejak jaman Khalifah Ali bin Abi Thalib (Badri Yatim, 2011: 40)

Sumber yang menjadi rujukan hukum arbitrase syariah atau islam, berupa; ayat-ayat yang terdapat dalam al-qur'an, bersumber dari hadits, ijma' para ulama dan juga qiyas. Hukum arbitrase islam pasti merujuk pada 4 sumber hukum tersebut. Akan tetapi pada Arbitrase syariah di Indonesia selain merujuk pada 4 sumber hukum tersebut juga merujuk pada UUD 1945 dan UU mengenai arbitrase syariah yang dibuat oleh pemerintah. Arbitrase syariah di Indonesia berdiri dilatar belakangi adanya Rakernas MUI. Tahun 1992 pada rapat kerja nasional (Rakernas) maka MUI menyampaikan konsep arbitrase syariah yang diwakili oleh Hartono Marjono, SH. 22 April 1992 pihak MUI mengundang para pendidik dari perguruan tinggi dan para

praktisi hukum untuk membicarakan mengenai rencana pembentukan arbitrase syariah. Sedangkan tanggal 2 Mei 1992 MUI mengundang Bank Muamalat Indonesia untuk menyusun konsep mengenai arbitrase syariah. MUI melalui SK. No. Kep. 392/MUI/V/1992 membentuk kelompok dalam rangka pembentukan badan arbitrase syariah. Sehingga 21/10/1993 resmi berdiri Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan badan hukum yayasan. Melalui SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003 terjadi perubahan nama Bamui menjadi Basyarnas (Eko Siswanto, 2018: 168-169)

### **Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah**

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian masalah yang termasuk non litigasi karena dilakukan dengan di luar peradilan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Jadi arbitrase adalah keputusan yang ditentukan oleh seorang arbiter atau bisa persetujuan dari beberapa arbiter yang sudah ditunjuk oleh pihak yang bersengketa (Irham Rahman, 2014: 341)

UU Pasal 5 No 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Berisi mengenai; Adapun perkara yang hanya bisa ditangani oleh arbitrase adalah industri perdagangan dan perkara yang bukan perdagangan atau bukan bidang muamalah maka secara undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian. Serta didukung

dalam UU No 48 Tahun 2009 dari Pasal 58 sampai Pasal 61 mengenai wewenang hakim yang dibahas dalam Bab XII tentang solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58 menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi masalah bisnis bisa dilaksanakan dengan perdamaian melalui lembaga arbitrase. Namun saat ini ada arbitrase khusus yang dapat menyelesaikan sengketa selain perdagangan seperti Basyarnas yang bertugas menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah (Eko Priadi dan Erwin Munthe, 2019: 7-8)

Basyarnas merupakan salah satu lembaga arbitrase yang didirikan oleh MUI. Basyarnas secara khusus memiliki fungsi sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti bisnis syariah, industri (pariwisata, perhotelan dan kuliner) syariah dan sengketa mengenai keuangan syariah. Sehingga wewenang dan kedudukan Basyarnas berbeda dengan DPS. DPS bertugas di internal pada LKS sedangkan Basyarnas bagian eksternal dari LKS yang bertugas menangani atau menyelesaikan jika ada sengketa (Rahayu Hartini, 2007: 13)

Adapun tujuan dari pembentukan Basyarnas, yaitu; Menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat hukum perdata melalui perdamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang menerapkan konsep syariah, menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai bank syariah, dan menyelesaikan sengketa-sengketa dengan cepat dan adil mengenai industri,

perdagangan, jasa dan keuangan yang menggunakan prinsip syariah (Mardani, 2011: 104)

Sehingga tujuan utama dari arbitrase syariah adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariah antara pihak yang bersangkutan. Melalui musyawarah untuk memperoleh hasil yang disepakati secara damai (Eko Priadi dan Erwin Munthe, 2019: 9) Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan arbiter yang sudah ditunjuk. Arbiter yang ditunjuk harus mampu Membangun suasana yang jelas, bersih dari penyogokan dan bebas dari kegaduhan. Selain itu arbiter juga mampu dalam mengoreksi bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, tidak memihak, memperhatikan fakta-fakta yang ada dan dapat bersikap adil. Seorang arbiter harus paham terhadap akad yang diterapkan oleh pihak yang bersengketa, paham tentang hukum kontrak, hukum hak milik dan cara pembuktian saat musyawarah.

### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh arbitrase syariah untuk menyelesaikan permasalahan bisnis syariah sudah efektif serta berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dijadikan acuan oleh Basyarnas dalam mengatasi permasalahan bisnis syariah selain bersumber pada Al-qur'an, Hadits juga menggunakan Fatwa DSN MUI dan Maqashid Syariah yang mengedepankan perdamaian.

Maka dalam proses penyelesaian Basyarnas akan memberikan solusi dengan memperbaiki akad bisnis sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan.

Sengketa ekonomi syariah terjadi akibat dari perselesihan bisnis antara pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi bisa karena kerja sama bisnis tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati dan ada isi akad yang bertentangan dengan hukum sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Efektif atau tidak penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilihat dengan prosedur yang digunakan bersifat untuk perdamaian dan menjaga silaturahmi antara pihak yang bersengketa.

Maka hal ini yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih banyak memilih melalui arbitrase. Penyelesaian melalui non litigasi banyak dipilih karena dianggap lebih praktis dari pada melalui peradilan. Suyud Margono berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif memiliki daya tarik tersendiri bagi para pebisnis sebab memiliki kesesuaian dengan sosial budaya pada masyarakat seperti bermusyawarah, melakukan mediasi agar dapat menemukan solusi yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun manfaat yang dapat juga diperoleh dari melalui jalur non litigasi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu; Ada keikhlasan antara pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian, prosedur yang dijalani bersifat rahasia dan lebih cepat, lebih fleksibel dalam

pengajuan syarat-syarat untuk menyelesaikan sengketa, lebih hemat dari segi biaya dan waktu, lebih mengutamakan perdamaian, lebih mudah dalam mencapai kesepakatan, keputusan yang diperoleh bersifat non yudisial, dan keputusan bersifat tetap (Suyud Magono, 2000: 23)

## KESIMPULAN

21 Oktober 1993 arbitrase syariah dibentuk oleh MUI dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang menggunakan badan hukum yayasan. BAMUI berubah nama menjadi Basyarnas berdasarkan pada SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 pada 24 Desember 2003. Pembentukan arbitrase syariah dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan Bank syariah yang menjadi pelopor dari pertumbuhan

bisnis syariah, industri syariah dan keuangan syariah

Sehingga arbitrase syariah diharapkan dapat menjadi media dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa-sengketa syariah yang terjadi tanpa melalui peradilan. Arbitrase syariah di Indonesia dianggap cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah. Karena para pihak yang bersengketa lebih dominan memilih arbitrase syariah dari pada jalur peradilan hal ini disebabkan bahwa arbitrase syariah, lebih fleksibel dalam pengajuan syarat-syarat untuk menyelesaikan sengketa, lebih hemat dari segi biaya dan waktu dan lebih mengutamakan perdamaian. Selain itu landasan hukum yang digunakan lembaga arbitrase syariah sesuai dengan Al-qur'an, hadits dan juga Fatwa MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-8. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Bahri, S. E. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Tamwil*, 3(1), 41-58.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faizal, B. T. W. (2019). Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, 1(1), 32-53.
- Faizal, Bhisoadi Tri Wahyu. (Desember 2019). Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Ijlil*, Vol. 1, No. 1.
- Habibi, H. (2019). Dinamika Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 6(1), 104-124.
- Hartini, R. (2007). Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2006 Tentang Pengadilan Agama. Naskah Publikasi Hasil Penelitian, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Irfan, M. N. I., Faizin, A., & Muslim, B. (2017). Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 145-160.
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW*, 3(2), 237-249.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Margono, S. (2004). *ADR alternative dispute resolution: Arbitrase proses pelebagaan dan aspek hukum*. Cet I. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 149-158.
- Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 1-15.
- Rahman, I. (2014). Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Riyanto, E. (2018). Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis di Indonesia. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rosidah, N., & Zaidah, L. M. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 16.
- Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 74-83.
- Siswanto, E. (2018). Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 165-185.
- Suadi, A. (2008). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Yatim, B. (1994). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. PT RajaGrafindo Persada.